



PERJANJIAN KERJASAM (MoA)
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL KEAGAMAAN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) AMBON
DENGAN
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
PENGEMBANGAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI



NOMOR: B- 1755 /Iak.03/OT.01.3/05/2024

NOMOR : B-076/Un.02/DU/HM.01/05/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Febby N. Patty, D.Th, M.Th.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan IAKN Ambon yang berkedudukan di Jalan Dolog Halong Atas yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut Para Pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang didasari asas manfaat, dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk saling mengoptimalkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan pengembangan sumber daya manusia, memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka mengembangkan keterampilan khususnya di bidang agama dan budaya, mengembangkan penelitian dan pengabdian yang berhubungan dengan masalah-masalah agama dan budaya serta untuk meningkatkan kualifikasi dan kualitas keilmuannya.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati di Nota Perjanjian Kerjasama ini dalam bentuk :

- a. Menjadi Laboratorium Belajar, Praktik Kerja Lapangan/Magang Mahasiswa, Implementasi Kampus Merdeka dan Program Merdeka Belajar Program Studi Agama dan Budaya Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan.
- b. Menyediakan Sumber Daya Manusia Program Studi Agama dan Budaya untuk pendampingan bagi mahasiswa selama magang.
- c. Penelitian Lapangan maupun observasi dan identifikasi potensi terhadap Agama dan Budaya.
- d. Melaksanakan Kerja sama baik di bidang penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat serta bidang lainnya secara bersama-sama.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Tempat pelaksanaan dilakukan di Program Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari persetujuan ini dirundingkan bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 5
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Selama 5 (lima) tahun setelah penandatanganan perjanjian ini maka **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon akan bekerja sama dengan Program Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, sesuai bidang-bidang yang telah disepakati bersama.

Pasal 6
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Selama 5 (lima) tahun setelah penandatanganan perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** dalam hal ini Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, akan bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan, Institut Agama Kristen Negeri Ambon, sesuai bidang-bidang yang telah disepakati bersama.

Pasal 7
PENGAWASAN

Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini masing-masing pihak agar melakukan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 8
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Perjanjian Kerjasama ini yang bilamana dianggap perlu untuk disertakan, atas persetujuan PARA PIHAK, dijadikan Addendum dan/atau Lampiran yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dari Nota Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian ini dibuat rangkap 2(dua) masing-masing di atas kertas bermeterai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) secara bersama-sama oleh para pihak.
3. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan para pihak.
4. Setiap pihak dapat menarik diri dari perjanjian ini dengan menyerahkan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya. Pemberitahuan tertulis harus dibuat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penarikan yang dimaksud berlaku.
5. Dalam hal penarikan oleh salah satu pihak, pelaksanaan kewajiban atau kegiatan yang sudah disepakati berdasar perjanjian ini akan dibahas oleh kedua belah pihak.
6. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS ILMU SOSIAL KEAGAMAAN
IAKN AMBON



Febby N. Patty, D.Th, M.Th.
DEKAN

PIHAK KEDUA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
DEKAN